

## POLITIK DINASTI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN DEMOKRASI

Shalesya Fatiha Rizkika\*, Delly Maulana

Universitas Serang Raya

+E-mail: [shalesyafatiha.r@gmail.com](mailto:shalesyafatiha.r@gmail.com)

### ABSTRAK

Fenomena politik dinasti di Indonesia telah menjadi isu yang kerap memicu perdebatan publik, terutama dalam pelaksanaan demokrasi dan supremasi hukum. Politik dinasti mengacu pada keterlibatan anggota keluarga atau kerabat dekat pejabat publik dalam kontestasi politik, yang kerap diasosiasikan dengan praktik nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik politik dinasti di Indonesia dari perspektif hukum dan demokrasi, serta menganalisis implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik dinasti belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan ketimpangan akses dalam politik elektoral. Hal ini berpotensi melemahkan prinsip meritokrasi, keadilan, dan akuntabilitas publik, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan sistem pengawasan yang lebih efektif untuk menjaga kualitas demokrasi dan menegakkan prinsip negara hukum di Indonesia.

**Kata Kunci :** politik dinasti, hukum, demokrasi, meritokrasi.

### ABSTRACT

*The phenomenon of dynastic politics in Indonesia has become an issue that often triggers public debate, especially in the implementation of democracy and the rule of law. Dynastic politics refers to the involvement of family members or close relatives of public officials in political contestation, which is often associated with the practice of nepotism and abuse of power. This research aims to examine the practice of dynastic politics in Indonesia from the perspective of law and democracy, as well as analyze its implications for the constitutional system. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through literature studies, observations, and interviews. The results of the study show that dynastic politics has not been strictly regulated in laws and regulations, thus opening up space for abuse of power and inequality of access in electoral politics. This has the potential to weaken the principles of meritocracy, justice, and public accountability, as well as reduce public trust in democratic institutions and law enforcement. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and a more effective supervisory system to maintain the quality of democracy and uphold the principle of the rule of law in Indonesia.*

*Keywords: dynastic politics, law, democracy, meritocracy.*

### A. PENDAHULUAN

Politik dinasti adalah fenomena di mana kekuasaan politik dikuasai oleh anggota keluarga yang sama dalam periode waktu yang panjang. Di banyak negara, termasuk Indonesia, politik dinasti sering kali menjadi salah satu topik kontroversial dalam diskursus politik, karena dapat mempengaruhi jalannya proses demokrasi dan prinsip-prinsip keadilan dalam pemilihan umum.

Di Indonesia, praktik politik dinasti muncul terutama di tingkat daerah, di mana keluarga-keluarga tertentu berulang kali menduduki jabatan publik, baik di pemerintahan daerah maupun legislatif. Meskipun demokrasi di Indonesia telah

berkembang pesat sejak reformasi, politik dinasti sering kali dianggap sebagai hambatan terhadap proses demokratisasi yang lebih kesempatan kepada lebih banyak individu dari berbagai latar belakang untuk terlibat dalam pemerintahan. (Setyawibawa et al., 2024a)

Praktik ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, serta apakah sistem pemilihan yang ada benar-benar mencerminkan kehendak rakyat secara adil. Dalam perspektif hukum, politik dinasti dapat dipandang sebagai bentuk ketimpangan kekuasaan yang mengarah pada konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir orang atau keluarga, yang berpotensi merugikan sistem

demokrasi dan hak-hak rakyat dalam memilih pemimpin mereka. (Mukti & Rodiyah, 2020).

Politik dinasti biasanya terkait dengan sistem pemerintahan monarkhi atau kerajaan (Kann, 1973). Dalam sejarah banyak peradaban, seperti di Tiongkok, Roma, dan Mesir, kekuasaan politik sering diwariskan dalam lingkup keluarga atau kelompok elit yang memegang kendali atas aspek-aspek penting pemerintahan dan kebudayaan. Dinasti politik ini menggambarkan bagaimana kekuasaan sering diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, bukan melalui proses pemilihan yang demokratis. Konsep ini sering kali dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi karena memungkinkan hanya kelompok tertentu yang terus mendominasi pemerintahan. (Carlson, 2020a)

Menurut Khalib Gadafi & Sismi Nelwati (2024), politik dinasti menggambarkan suatu proses yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan kekuasaan dalam satu kelompok atau keluarga, yang bisa mengarah pada penguasaan politik yang berlangsung terus-menerus. Sistem ini memungkinkan satu keluarga untuk terus memegang kekuasaan politik dari satu generasi ke generasi lainnya. (Setyawibawa et al., 2024b)

Di sisi lain, George & Ponattu dalam (Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang, Indonesia. & Ferry Bastian, 2024) menyoroti bahwa meskipun konstitusi Indonesia memberikan kebebasan kepada warganya untuk berpartisipasi dalam politik, politik dinasti dapat melemahkan sistem demokrasi. Peralannya, sistem ini lebih menekankan pada warisan kekuasaan daripada kompetensi calon pemimpin, yang berpotensi mengarah pada dominasi segelintir keluarga dalam pemerintahan. Fenomena ini dikenal dengan istilah oligarki, yang berarti penguasaan politik oleh kelompok kecil yang memiliki kekayaan dan pengaruh besar. Oligarki berpotensi menyebabkan ketidaksetaraan

ekonomi dan politik yang tajam, serta meningkatkan risiko korupsi dan ketidakadilan. Dominasi oleh sekelompok kecil ini dapat membatasi partisipasi aktif dari masyarakat luas, yang menjadi hambatan bagi perkembangan demokrasi. Selain itu, sistem pemerintahan yang dikuasai oleh kelompok yang sama berisiko kehilangan transparansi dan akuntabilitas (Hidayati, 2014).

Berbagai faktor bisa menyebabkan kelangsungan politik dinasti, termasuk faktor budaya, warisan politik, dan bahkan dukungan dari regulasi hukum yang memperkuat transfer kekuasaan dalam satu keluarga tertentu. Meski demikian, dinasti politik umumnya tidak didasarkan pada prinsip meritokrasi atau kompetensi (Hidayati, 2014). Walaupun politik dinasti kadang memberikan stabilitas jangka panjang karena para pemimpin yang terlahir dalam keluarga tersebut memiliki pengalaman dalam dunia politik, masalah besar muncul ketika kekuasaan terkonsentrasi pada satu keluarga atau kelompok, yang berpotensi menumbuhkan praktik nepotisme, korupsi, dan ketidakadilan. Jejaring politik yang dibangun oleh dinasti politik sering kali memperkuat kontrol mereka dalam pemerintahan, sehingga dapat menggerogoti kualitas demokrasi dalam partai politik. Di tingkat lokal, terkadang ada dorongan untuk mempertahankan status quo, di mana keluarga atau orang dekat kepala daerah diminta untuk menggantikan posisi petahana (Martien, 2017). Praktik familisme ini turut mempengaruhi arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. (Novilia et al., 2024)

Politik dinasti di Indonesia, telah menjadi fenomena yang menarik untuk dianalisis, khususnya dalam hukum dan demokrasi. Di sejumlah daerah, politik dinasti mengacu pada praktik di mana kekuasaan politik turun-temurun dalam satu keluarga atau kelompok, yang memungkinkan anggota keluarga yang sama atau terkait untuk memegang jabatan politik dalam kurun waktu yang lama. Fenomena ini sering kali dianggap

sebagai salah satu bentuk konsentrasi kekuasaan yang dapat menghambat proses demokratisasi dan mengurangi kesempatan bagi kader-kader baru yang lebih beragam untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. (Purdey & Mietzner, 2016)

Meskipun demokrasi menjunjung tinggi prinsip meritokrasi dan keterbukaan akses politik bagi seluruh warga negara, praktik politik dinasti justru memperlihatkan kecenderungan eksklusivitas kekuasaan yang berpotensi menghambat regenerasi politik, memperkuat oligarki, dan melemahkan sistem checks and balances. Pada kebudayaan Indonesia, keberadaan politik dinasti telah menjadi isu krusial dalam setiap penyelenggaraan pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan sering kali memunculkan perdebatan antara etika politik dan legalitas formal. (Ananda, 2023)

Beberapa kasus yang mencerminkan gejala politik dinasti di Indonesia terlihat nyata di berbagai daerah. Di Provinsi Banten, kekuasaan politik sempat didominasi oleh keluarga Ratu Atut Chosiyah. Setelah menjabat sebagai Gubernur Banten, sejumlah anggota keluarganya juga turut menduduki jabatan strategis, seperti adiknya Tubagus Chaeri Wardana yang terlibat dalam pengaturan proyek pemerintahan, serta anak dan menantu Ratu Atut yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Di Sulawesi Selatan, politik dinasti tampak dari pengaruh keluarga Syahrul Yasin Limpo, yang setelah menjabat sebagai Gubernur, beberapa anggota keluarganya juga menempati posisi politik, seperti anaknya yang menjadi bupati dan anggota legislatif. Di Sumatera Utara dan Papua, praktik serupa juga terjadi, di mana kepala daerah yang masih aktif atau baru saja menyelesaikan masa jabatannya kemudian mendukung pencalonan anak, istri, atau kerabat dekat mereka dalam pilkada berikutnya.

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran karena memperlihatkan kecenderungan konsolidasi kekuasaan dalam

lingkup keluarga, bukan berdasarkan pada kemampuan dan prestasi individu. Politik dinasti sering kali memanfaatkan pengaruh kekuasaan, akses sumber daya, dan jaringan birokrasi untuk mempertahankan posisi keluarga dalam pemerintahan. Hal ini bertentangan dengan prinsip meritokrasi, di mana seharusnya jabatan publik diperoleh melalui proses kompetisi yang adil dan transparan. Dominasi politik oleh keluarga tertentu juga membuka peluang terjadinya konflik kepentingan, kolusi, dan pelemahan fungsi kontrol publik.

Dampak politik dinasti dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan politik dan pemerintahan di Indonesia. Di satu sisi, keberlanjutan kekuasaan dalam lingkup keluarga politik terkadang dipandang mampu menciptakan stabilitas dan kesinambungan kebijakan, terutama apabila figur yang melanjutkan kekuasaan memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai. Namun, di sisi lain, praktik ini berpotensi menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap kekuasaan politik, mengurangi kompetisi yang sehat, dan mempersempit ruang partisipasi politik masyarakat secara luas. Politik dinasti juga sering kali memperkuat oligarki politik dan menghambat regenerasi kepemimpinan yang berdasarkan prestasi.

Lebih jauh, politik dinasti dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan partai politik, karena munculnya persepsi bahwa pencapaian jabatan politik lebih dipengaruhi oleh relasi kekeluargaan daripada integritas dan kapabilitas individu. Dalam sejumlah kasus di berbagai daerah, kontestasi politik yang diwarnai dengan pencalonan anggota keluarga petahana memicu konflik internal partai dan menimbulkan resistensi dari masyarakat. Kondisi ini berisiko mendorong terjadinya sentralisasi kekuasaan pada kelompok tertentu serta mengganggu prinsip checks and balances dalam sistem demokratis. Oleh karena itu, praktik politik

dinasti perlu dikaji secara kritis agar tidak mencederai nilai-nilai demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan.

Secara normatif, politik dinasti di Indonesia belum sepenuhnya dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, selama dijalankan sesuai dengan prosedur konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu maupun peraturan tentang partai politik tidak secara eksplisit melarang pencalonan anggota keluarga pejabat publik dalam kontestasi politik. Namun demikian, politik dinasti dapat menjadi bentuk pelanggaran etika dan prinsip good governance apabila disertai dengan penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, atau intervensi pejabat aktif dalam proses pemilihan.

Dalam penelitian ini, akan dibahas bagaimana politik dinasti di Indonesia mempengaruhi praktik politik, penerapan hukum, serta dampaknya terhadap demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara kekuasaan politik, keluarga-keluarga yang berpengaruh, dan prinsip-prinsip demokrasi yang harus ditegakkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sedangkan untuk jenis penelitian menggunakan yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada kajian hukum positif melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan tanpa melakukan wawancara ataupun observasi lapangan. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang, peraturan pelaksana, serta dokumen resmi lainnya, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan dan mengkonstruksi norma hukum untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan

serta menemukan argumentasi hukum yang tepat.

## C. PEMBAHASAN

Fenomena politik dinasti di Indonesia terus menjadi sorotan publik, terutama ketika sejumlah kepala daerah dan pejabat tinggi negara membuka jalan bagi anggota keluarganya untuk turut serta dalam kontestasi politik. Praktik ini tidak hanya terjadi di tingkat daerah, tetapi juga mulai merambah ke tingkat nasional. Kasus-kasus seperti keterlibatan keluarga Ratu Atut Chosiyah di Banten, keluarga Syahrul Yasin Limpo di Sulawesi Selatan, dan beberapa kepala daerah lainnya di Sumatera Utara dan Papua menunjukkan pola yang sama, yaitu kecenderungan pelanggaran kekuasaan dalam lingkup keluarga. Dalam banyak kasus, anggota keluarga yang baru masuk ke dunia politik berhasil memenangkan jabatan strategis dalam waktu singkat, yang memunculkan dugaan pemanfaatan jaringan kekuasaan dan pengaruh dari petahana untuk memperlancar proses pencalonan.

Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam sistem demokrasi dan hukum di Indonesia, di mana tidak terdapat regulasi yang secara eksplisit melarang pencalonan kerabat dekat pejabat publik. Meskipun dilakukan melalui prosedur formal dan sah secara hukum, praktik politik dinasti menimbulkan kekhawatiran terhadap prinsip meritokrasi, transparansi, dan keadilan dalam proses politik. Situasi ini juga memperbesar potensi konflik kepentingan, penyalahgunaan sumber daya negara, dan lemahnya mekanisme checks and balances. Politik dinasti bukan hanya tentang relasi darah, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan digunakan untuk mempertahankan pengaruh dalam struktur politik. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dan memperkuat oligarki dalam sistem pemerintahan.

Secara formal, politik dinasti tidak dilarang dalam demokrasi selama individu yang mencalonkan diri dipilih secara sah oleh rakyat. Namun secara substantif, politik dinasti dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan terhadap prinsip dasar demokrasi, seperti kesetaraan politik, keadilan akses kekuasaan, dan keterbukaan sistem. Dinasti politik cenderung

mengkonsentrasikan kekuasaan pada kelompok terbatas, mengurangi partisipasi politik publik secara luas, dan memperkuat praktik oligarki.

Menurut Aspinall dan Sukmajati (2016), politik dinasti merupakan bentuk kompromi antara demokrasi dan patronase, di mana pemilu menjadi alat untuk melegitimasi kekuasaan keluarga tertentu. Fenomena ini melemahkan demokrasi karena mempersempit ruang persaingan politik yang sehat dan merusak prinsip meritokrasi. Dalam banyak kasus, anggota dinasti politik dipilih bukan karena kompetensi, melainkan karena nama belakang mereka.

Selain itu, dinasti politik cenderung memperbesar peluang terjadinya konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Transparency International Indonesia (2020), daerah-daerah dengan dominasi politik dinasti cenderung memiliki tingkat korupsi lebih tinggi, pengelolaan anggaran yang tidak transparan, dan kualitas pelayanan publik yang rendah. Ini menunjukkan bahwa dinasti politik dapat merusak tata kelola pemerintahan yang baik.

Oleh karena itu, meskipun tidak secara eksplisit disebut "kejahatan demokrasi", politik dinasti pada praktiknya sering kali bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi substansial. Ia menjadi bentuk degradasi demokrasi ketika kekuasaan menjadi warisan turun-temurun, bukan hasil kontestasi gagasan dan kompetensi.

### **Politik Dinasti dalam Perspektif Trias Politica di Indonesia**

Konsep *Trias Politica* yang diperkenalkan oleh Montesquieu dalam karyanya *The Spirit of the Laws* (1748) menyatakan bahwa kekuasaan negara idealnya dibagi ke dalam tiga cabang utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan dan menciptakan sistem check and balances yang sehat dalam kehidupan bernegara. Namun, prinsip *Trias Politica* ini mengalami tantangan serius, karena praktik konsentrasi kekuasaan oleh kelompok keluarga dalam cabang eksekutif dan legislatif mengaburkan batas-batas institusional kekuasaan.

Dalam cabang eksekutif, politik dinasti paling nyata terlihat pada proses

pemilihan kepala daerah. Banyak kepala daerah yang menjabat secara bergantian dengan anggota keluarganya, atau mendorong pasangan, anak, atau saudara mereka untuk mencalonkan diri sebagai bupati, wali kota, atau gubernur. Menurut Buehler (2013), dinasti politik lokal di Indonesia banyak bertumpu pada relasi keluarga yang dimanfaatkan untuk mempertahankan kontrol atas kebijakan daerah, sumber daya ekonomi, dan akses kekuasaan. Hal ini menimbulkan dominasi satu kelompok tertentu dalam lembaga eksekutif, sehingga pengambilan keputusan cenderung tidak mewakili kepentingan publik secara luas.

Di sisi legislatif, pengaruh politik dinasti juga kuat. Banyak anggota legislatif, baik di DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten/kota, yang berasal dari keluarga politikus senior atau petahana. Kecenderungan ini diperkuat oleh sistem pencalonan tertutup yang dikendalikan oleh elite partai politik, sehingga proses rekrutmen legislatif tidak sepenuhnya berbasis kompetensi. Dalam hal ini, menurut Aspinall dan Sukmajati (2016), politik dinasti dalam legislatif dapat melemahkan fungsi pengawasan terhadap eksekutif karena adanya hubungan kekerabatan, yang pada akhirnya mengganggu prinsip *checks and balances* dalam *Trias Politica*.

Sementara pada cabang yudikatif, meskipun relatif lebih steril dari pengaruh politik dinasti secara langsung, namun ia tetap terdampak secara tidak langsung. Jika kekuasaan eksekutif dan legislatif dikuasai oleh jaringan keluarga politik, maka independensi lembaga peradilan dapat terancam oleh intervensi politik. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus hukum yang melibatkan kepala daerah dari dinasti politik, sering terjadi tekanan terhadap proses peradilan atau upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini sesuai dengan temuan Hadiz (2017), bahwa konsolidasi kekuasaan oleh oligarki politik berpotensi mempengaruhi netralitas hukum dan integritas penegakan hukum.

Secara normatif, politik dinasti melanggar semangat *Trias Politica* yang menjamin pemisahan kekuasaan secara fungsional dan institusional. Dalam sistem politik yang sehat, seharusnya tidak ada aktor Tunggal, termasuk keluarga politik tertentu

yang dapat mengontrol lebih dari satu cabang kekuasaan. Namun kenyataannya, banyak keluarga politik di Indonesia yang memiliki anggota dalam posisi legislatif sekaligus eksekutif, dan dalam beberapa kasus memengaruhi aparat hukum atau membentuk jejaring kuasa hingga ke kepolisian dan kejaksaan. Fenomena ini mengarah pada *power centralization*, bukan *power separation*.

Meskipun tidak ada aturan yang secara eksplisit melarang politik dinasti, namun konstitusi menjamin prinsip pemilu yang demokratis dan meritokratis. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, tidak melarang kerabat petahana untuk mencalonkan diri. Hal ini kemudian dinilai banyak pihak sebagai celah hukum yang memungkinkan praktik politik dinasti secara legal. Namun menurut Simandjuntak (2020), celah hukum ini harus diimbangi dengan reformasi sistem politik, penguatan kaderisasi partai, dan edukasi politik publik agar prinsip *Trias Politica* tetap terlindungi.

Dengan demikian, politik dinasti di Indonesia bukan hanya menjadi masalah etika politik, tetapi juga tantangan serius terhadap sistem ketatanegaraan yang menjunjung *Trias Politica*. Ketika kekuasaan tidak lagi terbagi secara fungsional karena dikuasai oleh satu keluarga atau kelompok politik, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, dan kemunduran demokrasi menjadi semakin besar. Untuk menjaga kesehatan demokrasi, perlu ada mekanisme pengawasan dan pembatasan yang tegas terhadap konsentrasi kekuasaan berbasis kekerabatan.

### **Politik Dinasti dalam Demokrasi Indonesia**

Demokrasi menuntut adanya partisipasi politik yang setara, terbuka, dan adil bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang sosial atau hubungan kekeluargaan. Dalam sistem yang ideal, jabatan publik seharusnya diisi oleh individu yang memiliki kapasitas, integritas, serta rekam jejak yang kompeten. Namun dalam praktiknya, sistem demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan serius, salah satunya adalah menguatnya politik dinasti. Fenomena ini terjadi ketika kekuasaan politik diturunkan atau dilanjutkan

oleh anggota keluarga pejabat publik, baik secara langsung maupun melalui pengaruh politik yang kuat.

Politik dinasti di Indonesia kerap melibatkan pemanfaatan sumber daya negara, pengaruh jabatan petahana, serta jaringan kekuasaan untuk mendukung pencalonan anggota keluarga dalam kontestasi politik. Sejumlah contoh mencolok terjadi di berbagai daerah, seperti di Provinsi Banten dengan dominasi keluarga mantan gubernur dalam berbagai posisi strategis pemerintahan daerah, atau di Sulawesi Selatan di mana kekuasaan politik keluarga mantan gubernur menguat di legislatif dan eksekutif daerah. Kasus serupa juga terjadi di Sumatera Utara dan Papua, dengan pola keterlibatan keluarga dalam kekuasaan yang serupa. Hal ini mencerminkan gejala oligarki dalam sistem politik, di mana kekuasaan tidak lagi berlandaskan pada prinsip meritokrasi, tetapi pada hubungan kekerabatan dan afiliasi keluarga.

### **Perspektif Hukum terhadap Politik Dinasti**

Secara yuridis, politik dinasti belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Tidak terdapat pasal khusus yang melarang seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat publik untuk mencalonkan diri dalam pemilu. Namun demikian, UUD 1945 secara tegas menjunjung tinggi prinsip demokrasi, keadilan, persamaan di hadapan hukum, dan kedaulatan rakyat. Ketika praktik politik dinasti menimbulkan ketimpangan akses politik, penyalahgunaan kekuasaan, atau intervensi lembaga negara demi kepentingan keluarga tertentu, maka praktik tersebut patut dikritisi dari perspektif hukum tata negara dan etika publik.

Beberapa kasus menunjukkan adanya celah hukum yang memungkinkan terjadinya praktik politik dinasti tanpa pelanggaran aturan secara formal. Misalnya, terdapat perubahan regulasi atau tafsir hukum yang dilakukan dalam waktu singkat yang kebetulan menguntungkan pihak-pihak yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana. Kekhawatiran publik terhadap konflik kepentingan dan intervensi kekuasaan menjadi relevan. Ketiadaan mekanisme

pengawasan yang tegas terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam pengambilan keputusan hukum, seperti di lembaga yudikatif atau penyelenggara pemilu, semakin memperkuat dugaan bahwa sistem hukum dapat dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan dinasti.

### **Implikasi terhadap Demokrasi dan Negara Hukum**

Politik dinasti memiliki implikasi serius terhadap keberlangsungan demokrasi dan prinsip negara hukum. Jika tren ini dibiarkan, maka dalam jangka panjang dapat menyebabkan stagnasi politik, terbatasnya regenerasi kepemimpinan, serta menurunnya kualitas pengambilan kebijakan publik. Ketika ruang partisipasi politik hanya dikuasai oleh segelintir keluarga elite, maka proses demokrasi kehilangan esensinya sebagai sarana kompetisi yang sehat dan terbuka. Masyarakat pun cenderung apatis terhadap pemilu, karena merasa bahwa hasilnya sudah bisa diprediksi dan hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Kondisi ini juga melemahkan legitimasi hukum dan memperbesar potensi krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara. Ketika publik menilai bahwa lembaga seperti Mahkamah Konstitusi atau Komisi Pemilihan Umum tidak lagi independen dan bebas dari pengaruh politik, maka proses hukum dan demokrasi menjadi rapuh. Dalam masyarakat demokratis, kepercayaan terhadap institusi negara adalah fondasi penting. Oleh karena itu, keberadaan politik dinasti bukan hanya soal relasi keluarga dalam jabatan publik, melainkan juga menyangkut integritas sistem politik dan hukum yang seharusnya menjaga prinsip checks and balances.

### **Kebutuhan akan Reformasi Regulasi dan Pengawasan**

Secara eksplisit, tidak ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang melarang politik dinasti. Mahkamah Konstitusi (MK) bahkan telah membatalkan larangan calon kepala daerah dari unsur keluarga petahana yang termuat dalam Pasal 7 huruf r UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Dalam putusan No. 33/PUU-XIII/2015, MK menilai bahwa larangan tersebut bertentangan dengan prinsip hak

politik setiap warga negara yang dijamin konstitusi.

Dengan putusan tersebut, politik dinasti menjadi sah secara hukum selama individu tersebut memenuhi persyaratan administratif dan dipilih secara demokratis. Namun, sejumlah kalangan menilai keputusan ini membuka ruang legal bagi praktik politik dinasti yang manipulatif. Dalam praktiknya, tidak sedikit kepala daerah yang mengundurkan diri menjelang akhir masa jabatannya untuk memberikan ruang pencalonan bagi kerabat dekatnya melalui jalur partai politik.

Sebetulnya, dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak terdapat larangan maupun pembatasan politik dinasti. Kedua undang-undang ini cenderung memberikan keleluasaan pada mekanisme internal partai dalam mencalonkan kader, tanpa mewajibkan proses demokratis atau meritokratis. Ini menjadi celah yang dimanfaatkan oleh elite partai untuk mencalonkan keluarga sendiri.

Karena tidak adanya regulasi spesifik tentang politik dinasti, maka pencegahannya harus didorong dari aspek etika politik dan sistem rekrutmen kader partai. Reformasi sistem pemilu, penguatan peran lembaga pengawasan, dan peningkatan literasi politik masyarakat menjadi krusial untuk mengurangi praktik dinasti dalam politik Indonesia.

Untuk mencegah politik dinasti berkembang menjadi norma dalam budaya politik Indonesia, diperlukan reformasi regulasi yang komprehensif dan sistem pengawasan yang ketat. Salah satu bentuk reformasi yang dapat dipertimbangkan adalah pembatasan pencalonan bagi individu yang memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan petahana yang masih aktif menjabat, dengan tetap menjamin hak konstitusional warga negara secara proporsional. Tujuannya adalah menciptakan kompetisi politik yang adil serta mencegah dominasi politik berbasis kekeluargaan.

Selain pengaturan hukum, transparansi dalam proses pengambilan keputusan di lembaga negara juga menjadi kunci utama. Lembaga seperti Mahkamah Konstitusi dan KPU harus menjunjung prinsip akuntabilitas dan melibatkan pengawasan publik serta lembaga

independen. Di samping itu, pendidikan politik bagi masyarakat perlu diperkuat agar pemilih memiliki kesadaran kritis terhadap pentingnya memilih berdasarkan kapasitas dan rekam jejak, bukan semata-mata karena faktor kekerabatan atau popularitas. Dengan reformasi yang menyeluruh, diharapkan sistem demokrasi Indonesia dapat terjaga dari infiltrasi kepentingan dinasti politik dan tetap berpihak pada prinsip keadilan dan keterbukaan.

### **Pandangan Akademisi, Partai Politik, dan Masyarakat terhadap Politik Dinasti**

#### **1. Pandangan Akademisi**

Sebagian besar akademisi dan pakar hukum tata negara menyatakan keprihatinan terhadap menguatnya praktik politik dinasti di Indonesia. Dalam pandangan mereka, kecenderungan ini tidak hanya mempersempit ruang partisipasi politik yang setara, tetapi juga melemahkan prinsip meritokrasi yang menjadi fondasi demokrasi modern. Politik dinasti dipandang sebagai bentuk reproduksi kekuasaan yang bersifat eksklusif dan elitis, yang menghambat proses regenerasi kepemimpinan yang sehat.

Akademisi juga mengkritisi berbagai proses hukum dan perundang-undangan yang terkesan memberi ruang terhadap praktik politik dinasti, terutama ketika terjadi perubahan kebijakan atau tafsir hukum yang memfasilitasi pencalonan kerabat petahana. Ketika proses hukum digunakan sebagai sarana melanggengkan kekuasaan keluarga politik, maka hal tersebut menciptakan preseden buruk dalam sistem ketatanegaraan dan dapat memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap institusi demokratis.

#### **2. Pandangan Partai Politik**

Partai politik memiliki peran strategis dalam membentuk kader dan mendistribusikan kekuasaan secara demokratis. Namun, dalam praktiknya, partai justru sering menjadi fasilitator munculnya politik dinasti dengan mencalonkan figur yang memiliki hubungan kekerabatan dengan elite partai atau kepala daerah sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan elektabilitas, kekuatan modal politik, dan jaringan sosial, sehingga prinsip meritokrasi sering diabaikan. Seharusnya partai bertindak

sebagai filter utama untuk mencegah dominasi keluarga dalam politik.

Negara, melalui regulasi pemilu dan mekanisme pencalonan, memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem politik yang adil dan terbuka. Sayangnya, negara cenderung absen dalam merumuskan aturan yang eksplisit untuk membatasi politik dinasti. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya menjalankan tugas administratif, tanpa memiliki wewenang mengintervensi keputusan partai yang bersifat oligarkis. Padahal, negara dapat mengambil langkah afirmatif melalui reformasi politik dan penataan ulang sistem kepartaian.

Beberapa pakar menyarankan agar negara mendorong transparansi dan akuntabilitas internal partai politik melalui UU Partai Politik yang lebih ketat. Misalnya, menurut Hadiz (2017), negara bisa mengatur syarat rekrutmen dan regenerasi kader partai agar tidak hanya dikuasai oleh jaringan kekerabatan. Selain itu, negara perlu mendorong pendidikan politik yang berorientasi pada nilai-nilai demokrasi substantif, bukan sekadar prosedural.

Dengan demikian, peniadaan politik dinasti tidak cukup hanya dilakukan oleh partai atau masyarakat sipil, melainkan harus menjadi kebijakan negara yang sistemik. Kombinasi antara regulasi hukum, pengawasan publik, dan komitmen ideologis partai politik sangat penting agar politik dinasti tidak berkembang menjadi norma dalam demokrasi Indonesia.

Sikap partai politik terhadap politik dinasti umumnya bersifat pragmatis dan sangat dipengaruhi oleh kepentingan elektoral. Banyak partai politik mendukung calon yang memiliki popularitas tinggi atau berasal dari keluarga berpengaruh, terlepas dari latar belakang hubungan kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap regenerasi kader dan seleksi berbasis kapabilitas belum sepenuhnya menjadi prioritas utama partai.

Alih-alih membangun sistem kaderisasi internal yang sehat, partai politik sering kali memilih jalan pintas dengan mengusung figur dari kalangan keluarga pejabat publik karena dinilai memiliki "nilai jual" yang tinggi. Pendekatan ini tentu bertentangan dengan cita-cita reformasi

politik dan melemahkan peran partai sebagai pilar utama demokrasi. Ketika partai politik menjadi kendaraan kekuasaan kelompok tertentu, fungsinya sebagai representasi rakyat dalam sistem demokrasi menjadi terdistorsi.

### 3. Pandangan Masyarakat

Respons masyarakat terhadap politik dinasti sangat beragam, tergantung pada tingkat pendidikan, akses terhadap informasi, dan orientasi politik masing-masing. Sebagian masyarakat menganggap politik dinasti bukanlah masalah asalkan calon yang bersangkutan memiliki rekam jejak yang baik dan mampu menjalankan tugasnya secara profesional. Dalam pandangan ini, hubungan kekeluargaan tidak serta-merta menjadi penghalang selama figur yang bersangkutan menunjukkan kualitas kepemimpinan yang memadai.

Namun demikian, terdapat pula kelompok masyarakat yang menunjukkan kekecewaan dan sikap kritis terhadap praktik politik dinasti. Mereka menilai bahwa keberlanjutan kekuasaan dalam satu lingkaran keluarga akan mempersempit ruang kompetisi politik dan menurunkan kepercayaan terhadap institusi negara. Survei dari berbagai lembaga menunjukkan adanya kekhawatiran publik bahwa politik semakin didominasi oleh elite terbatas, dan bahwa akses terhadap kekuasaan cenderung ditentukan oleh afiliasi keluarga ketimbang kompetensi. Ketidakpuasan ini menjadi sinyal penting bahwa demokrasi Indonesia sedang menghadapi tantangan serius dalam menjaga kepercayaan publik dan integritas proses politik.

### **Analisis Politik Dinasti dari Segi Aturan Perundang-Undangan**

Secara normatif, tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit melarang anggota keluarga pejabat negara untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik. Hak untuk memilih dan dipilih dijamin oleh UUD 1945, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3), yang menegaskan kesetaraan warga negara di hadapan hukum dan dalam pemerintahan. Dalam kerangka ini, setiap individu, termasuk yang berasal dari keluarga pejabat publik, tetap memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Namun, isu utama tidak terletak pada legalitas, melainkan pada aspek etika dan keadilan substantif dalam demokrasi. Praktik politik dinasti memunculkan pertanyaan tentang apakah sistem hukum dan regulasi yang ada sudah cukup menjamin persaingan yang adil, bebas dari konflik kepentingan, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa perubahan dalam regulasi pemilu, khususnya terkait syarat pencalonan, kadang dipandang tidak lepas dari tekanan politik atau kepentingan elite tertentu, yang membuka celah legitimasi hukum bagi praktik politik dinasti.

Lebih jauh, praktik semacam ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. UU tersebut menekankan perlunya integritas, akuntabilitas, dan pencegahan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Jika celah hukum dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan secara dinastik, maka meskipun tidak melanggar hukum secara tekstual, hal tersebut mencederai semangat good governance dan mengancam stabilitas demokrasi jangka panjang.

### **Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik**

#### 1. Tujuan Partai Politik (Pasal 10)

Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2011 mengatur bahwa partai politik memiliki tujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, menjaga keutuhan NKRI, mengembangkan demokrasi, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tujuan ini memberikan dasar normatif bahwa partai politik seharusnya berperan sebagai agen demokratisasi dan pengawal kepentingan publik.

Namun, dalam kenyataannya, tidak sedikit partai politik yang mengesampingkan tujuan ideal tersebut dengan lebih menitikberatkan pada strategi elektoral dan orientasi kekuasaan. Partai politik sering kali memberikan dukungan kepada calon dari keluarga elite demi menjaga posisi tawar politiknya, tanpa mempertimbangkan proses kaderisasi dan rekam jejak calon secara objektif.

#### 2. Fungsi Partai Politik (Pasal 11)

Pasal 11 menyebutkan fungsi partai politik antara lain memberikan pendidikan politik, menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan bangsa, dan menyerap aspirasi masyarakat. Fungsi-fungsi ini bertujuan memperkuat partisipasi publik dan meningkatkan kualitas demokrasi.

Namun, apabila partai politik justru mengabaikan pendidikan politik dan lebih berperan sebagai alat oligarki keluarga, maka fungsi-fungsi ini gagal dijalankan. Partai politik yang seharusnya mendidik masyarakat untuk memilih berdasarkan rekam jejak dan kompetensi, malah mengarahkan pemilih pada figur-figur populer dari keluarga tertentu demi kepentingan elektoral jangka pendek.

### 3. Hak dan Kewajiban Partai Politik (Pasal 12 & 13)

Pasal 12 menyatakan bahwa partai politik berhak memperoleh perlakuan yang sama dari negara, serta mengatur organisasi secara mandiri. Sedangkan Pasal 13 menegaskan kewajiban partai politik untuk mematuhi UUD 1945, menjaga keutuhan NKRI, dan menyelenggarakan pemilu yang demokratis.

Partai politik yang terlibat dalam politik dinasti secara aktif tanpa mempertimbangkan etika demokrasi dapat dianggap mengabaikan kewajiban moral dan konstitusionalnya. Kewajiban untuk menjaga integritas pemilu dan mencegah dominasi kekuasaan oleh kelompok tertentu menjadi aspek yang penting agar sistem demokrasi tetap berfungsi secara sehat dan inklusif.

## D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dapat disimpulkan bahwa regulasi ini telah memberikan landasan normatif yang cukup kuat mengenai tujuan, fungsi, hak, dan kewajiban partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa partai politik memiliki peran strategis dalam mewujudkan cita-cita nasional, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mengembangkan kehidupan demokrasi, serta menyalurkan aspirasi rakyat.

Namun, tantangan utama terletak pada implementasi dan konsistensi

pelaksanaannya. Dalam praktiknya, masih ditemukan kesenjangan antara norma hukum dan realitas politik, di mana sebagian partai politik belum sepenuhnya menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal. Partai politik dituntut untuk lebih bertanggung jawab dalam mendorong demokratisasi internal, memperkuat pendidikan politik, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, bukan sekadar kepentingan elite tertentu. Meskipun kerangka regulatif sudah tersedia, pengawasan yang lebih efektif serta penegakan hukum yang tegas tetap diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan praktik politik yang menyimpang, termasuk politik dinasti.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. Singapore: NUS Press.
- Hadiz, Vedi R. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*.
- Robison, Richard & Vedi R. Hadiz. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*.
- Smith, D. M. (2018). *Dynasties and Democracy: The Inherited Incumbency Advantage in Japan*. Stanford University Press.

### JURNAL:

- Ananda, A. I. (2023). The Influence Of Political Dynasty On The Democracy Climate: Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Iklim Demokrasi. *Constitutional Law Society*, 2(1), 9–17. <https://doi.org/10.36448/Cls.V2i2.37>
- Bhagwati, J. N. (1992). Democracy And Development. *Journal Of Democracy*, 3(3), 37–44. <https://doi.org/10.1353/Jod.1992.0030>
- Budi, A. (2020a). Less Democracy, More Centralism: The Selection Of

- Candidates By Golkar And Pdp In Indonesian Subnational Executive Elections, 2005–2020. *Asian Journal Of Political Science*, 28(3), 236–255. <https://doi.org/10.1080/02185377.2020.1774909>
- Budi, A. (2020b). Less Democracy, More Centralism: The Selection Of Candidates By Golkar And Pdp In Indonesian Subnational Executive Elections, 2005–2020. *Asian Journal Of Political Science*, 28(3), 236–255. <https://doi.org/10.1080/02185377.2020.1774909>
- Carlson, M. (2020a). *Dynasties And Democracy: The Inherited Incumbency Advantage In Japan*. By Daniel M. Smith. Stanford, Ca: Stanford University Press, 2018. 384p. \$65.00 Cloth. *Perspectives On Politics*, 18(1), 307–308. <https://doi.org/10.1017/S1537592719004171>
- Carlson, M. (2020b). *Dynasties And Democracy: The Inherited Incumbency Advantage In Japan*. By Daniel M. Smith. Stanford, Ca: Stanford University Press, 2018. 384p. \$65.00 Cloth. *Perspectives On Politics*, 18(1), 307–308. <https://doi.org/10.1017/S1537592719004171>
- Dalton, R. J. (1985). Political Parties And Political Representation: Party Supporters And Party Elites In Nine Nations. *Comparative Political Studies*, 18(3), 267–299. <https://doi.org/10.1177/0010414085018003001>
- Dean, R., Gagnon, J.-P., & Asenbaum, H. (2019). What Is Democratic Theory? *Democratic Theory*, 6(2), V–XX. <https://doi.org/10.3167/Dt.2019.060201>
- Documents On Democracy. (2024). *Journal Of Democracy*, 35(1), 167–175. <https://doi.org/10.1353/Jod.2024.A915357>
- Fiva, J. H., & Smith, D. M. (2018). Political Dynasties And The Incumbency Advantage In Party-Centered Environments. *American Political Science Review*, 112(3), 706–712. <https://doi.org/10.1017/S00030005418000047>
- Kann, R. A. (1973). Dynastic Relations And European Power Politics (1848–1918). *The Journal Of Modern History*, 45(3), 387–410. <https://doi.org/10.1086/241021>
- Khalib Gadafi & Samsi Nelwati. (2024). Dampak Dinasti Politik Terhadap Culture Demokrasi Pancasila Di Indonesia. *Journal Innovation In Education*, 2(3), 133–148. <https://doi.org/10.59841/Inoved.V2i3.1384>
- Mendoza, R. U., Beja, E. L., Venida, V. S., & Yap, D. B. (2016). Political Dynasties And Poverty: Measurement And Evidence Of Linkages In The Philippines. *Oxford Development Studies*, 44(2), 189–201. <https://doi.org/10.1080/13600818.2016.1169264>
- Mukti, H. H., & Rodiyah, R. (2020). Dynasty Politics In Indonesia: Tradition Or Democracy? *Journal Of Law And Legal Reform*, 1(3), 531–538. <https://doi.org/10.15294/Jllr.V1i3.38090>
- Novilia, K., Purnama, A., Wardhani, A. C., & Trenggono, N. (2024). Jokowi's Political Dynasties: Impact And Its Comparison To Nehru-Gandhi Dynasties. *Journal Of Islamic World And Politics*, 7(2), 235–244. <https://doi.org/10.18196/Jiwp.V7i2.76>
- Parker, W. C. (1997). Democracy And Difference. *Theory & Research In Social Education*, 25(2), 220–234. <https://doi.org/10.1080/00933104.1997.10505805>
- Przeworski, A. (2024). Who Decides What Is Democratic? *Journal Of Democracy*, 35(3), 5–16. <https://doi.org/10.1353/Jod.2024.A930423>
- Purdey, J., & Mietzner, M. (2016). The Sukarno Dynasty In Indonesia: Between Institutionalisation, Ideological Continuity And Crises Of Succession. *South East Asia Research*, 24(3), 355–368. <https://doi.org/10.1177/0967828x16659028>

Schwartz, T. (2021). Parties. *Constitutional Political Economy*, 32(4), 462–475. <https://doi.org/10.1007/S10602-021-09326-W>

Setyawibawa, R. A., Harahap, R. H., Amin, M., & Achmad, N. (2024a). Family Rivalry And Its Impact On Local Democracy: An Analysis Of Political Dynasties In Samosir Regency, Indonesia. *Research Journal In Advanced Humanities*, 5(4). <https://doi.org/10.58256/Rfcv2516>

Setyawibawa, R. A., Harahap, R. H., Amin, M., & Achmad, N. (2024b). Family Rivalry And Its Impact On Local Democracy: An Analysis Of Political Dynasties In Samosir Regency, Indonesia. *Research Journal In Advanced Humanities*, 5(4). <https://doi.org/10.58256/Rfcv2516>

Thananithichot, S., & Satidporn, W. (2016). Political Dynasties In Thailand: The Recent Picture After The 2011 General Election. *Asian Studies Review*, 40(3), 340–359. <https://doi.org/10.1080/10357823.2016.1193473>

Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang, Indonesia., & Ferry Bastian, A. (2024). Resilience And Persistence Of Political Dynasties: The Case Of The Chasan Sochib Family In Banten, Indonesia. *International Journal Of Advanced Research*, 12(11), 1082–1087. <https://doi.org/10.21474/Ijar01/19922>.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8  
Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN  
Putusan Mahkamah Konstitusi (2015, No. 33/PUU-XIII/2015)

#### **UNDANG-UNDANG:**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pilkada menjadi UU.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.